

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap materi yang terkandung dalam tesis ini, maka dapat digambarkan kesimpulan dari setiap bab di bawah ini.

Hak dan Kewajiban Rumah Sakit dan Pasien

1. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif. Dalam hukum terdapat hak dan kewajiban bagi setiap manusia tanpa terkecuali. Dalam setiap hak terdapat empat unsur, yaitu subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian.
2. Upaya kesehatan merupakan salah satu unsur dari pelayanan kesehatan yang dalam pengertiannya adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Kegiatan pelayanan kesehatan melibatkan pasien, rumah sakit, dokter ataupun tenaga medis lainnya yang mengakibatkan adanya hubungan hukum dalam suatu perjanjian yang dinamakan perikatan.

3. Hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit dapat dilihat pada hubungan timbal balik yang saling terkait diantara keduanya, rumah sakit sebagai penyedia pelayanan kesehatan dan pasien sebagai pengguna pelayanan kesehatan. Hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasien maupun rumah sakit, hak pasien dapat menjadi kewajiban bagi rumah sakit sedangkan hak rumah sakit dapat menjadi kewajiban bagi pasien.
4. Hak utama bagi pasien adalah hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan demi memenuhi standar pelayanan kesehatan yang optimal dalam rangka mendapatkan upaya kesehatan, sarana kesehatan dan bantuan dari tenaga kesehatan, sedangkan hak utama bagi rumah sakit adalah mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
5. Kewajiban pasien salah satunya adalah menaati segala peraturan yang berlaku di dalam rumah sakit, sedangkan kewajiban rumah sakit atas pasien salah satunya adalah memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Hak dan kewajiban tersebut tertuang didalam UURS No. 44 Tahun 2009.
6. Hukum merupakan sekumpulan petunjuk tentang peraturan hidup yang bersifat memaksa demi terciptanya tata tertib dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain definisi tentang hukum ada pula ciri-ciri dari hukum, yaitu: peraturan atau norma dibuat oleh yang berwenang, terdapat perintah ataupun larangan, tujuannya mengatur tata tertib yang mengikat kehidupan manusia dalam

masyarakat, memberi petunjuk tentang apa yang benar dan apa yang salah, mempunyai ciri memerintah dan melarang.

7. Dengan demikian, berarti hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum itu mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Hukum itu juga dapat memaksa tiap-tiap orang untuk mematuhi tata tertib atau peraturan dalam kemasyarakatan. Sehingga bila terdapat orang yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapapun yang tidak menaatinya.

Asas Persamaan di Muka Hukum

8. Persamaan atas hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun terkandung di dalam teori persamaan di muka hukum. Untuk mewujudkan persamaan dan perlindungan hukum, setiap manusia harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut melalui proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum yang dijalankan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
9. Keadilan didalam hukum dibagi menjadi dua bagian, pertama yaitu keadilan kumulatif, keadilan ini mengatur hubungan yang adil atau *fair* antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dan warga negara lainnya. Kedua yaitu keadilan distributif, Prinsip dasar keadilan distributif, atau yang kini juga dikenal sebagai keadilan ekonomi, adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara. Dengan kata lain, keadilan

distributif menyangkut pembagian kekayaan ekonomi atau hasil-hasil pembangunan.

10. Rumah sakit sebagai suatu badan yang memberikan jasa berupa pelayanan kesehatan harus dilandasi dengan hukum. Hukum rumah sakit adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya serta hak dan kewajiban segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan yaitu rumah sakit dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman medik serta sumber-sumber hukum lainnya.

Hubungan Antara Hak dan Kewajiban Rumah Sakit dan Pasien

11. Asas persamaan di muka hukum pada intinya adalah bahwa semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara di hadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit yang tertera dalam undang-undang mencerminkan bahwa asas persamaan di muka hukum dapat diwujudkan dalam hubungan hukum antara pasien dan rumah sakit yang menciptakan adanya rasa keadilan bagi keduanya.
13. Jika ketentuan tentang hak dan kewajiban rumah sakit dirumuskan tidak seimbang, maka asas persamaan di muka hukum dilanggar.

B. SARAN

Berdasarkan uraian mengenai analisis hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit menyebabkan dipenuhinya asas persamaan di muka hukum, maka dalam penelitian tesis ini dapat disarankan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah membuat peraturan pelaksanaan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) ataupun Peraturan Presiden (Perpres) yang lebih mengedepankan keseimbangan, karena sangat penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak di muka hukum dan ketidakseimbangan mengakibatkan diskriminasi di muka hukum.
2. Agar Rumah Sakit melaksanakannya dan menyadari hak-hak pasien yang wajib dipenuhi, karena kedudukan pasien yang lemah oleh hukum diberi kekuatan dengan pengaturan, meski pun ketidakseimbangan berpotensi untuk terjadi pelanggaran terhadap asas persamaan di muka hukum..
3. Agar Pasien melaksanakan kewajibannya dan menyadari hak-hak rumah sakit yang wajib dipenuhi, karena pasien yang disadari mempunyai kedudukan yang lemah tetap harus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban sehingga tidak melanggar asas persamaan di muka hukum..